



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 329.1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN SUNGGINGAN KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Lurah Sunggingan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Nomor: 270/07/29.07.02/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SUNGGINGAN KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Kedudukan Dalam Sekretariat PPS
1.	Dedi Syaiful Mujab, SE	Laki-Laki	Sunggingan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepututsan ini.

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

Ayhu Ngabekti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 329.1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN SUNGGINGAN KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SUNGGINGAN
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Annas Wahyudi, A.Md	Laki-Laki	Sunggingan	Sekretaris PPS
2	Nuhan	Laki-Laki	Sunggingan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Dedi Syaiful Mujab, SE	Laki-Laki	Sunggingan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Kudus, 28 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Ayhu Ngabekti